

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERS
DALAM UNDANG-UNDANG PERS DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Oleh:

HIJRAH ADHYANTI MIRZANA

ABSTRAK

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Namun demikian dalam pelaksanaannya, hak ini tentu harus mendapat pembatasan dari rambu-rambu hukum (dalam hal ini hukum pidana) agar hak tersebut tidak mengganggu kepentingan integritas teritorial dan keamanan publik, tidak meningkatkan kekacauan dan kejahatan, pengungkapan informasi yang dirahasiakan, melanggar otoritas dan kebebasan kekuasaan kehakiman, melanggar hak-hak reputasi manusia lainnya serta melindungi kesehatan dan moral publik.

Kriminalisasi pers dalam UU Pers maupun dalam KUHP sudah bukan merupakan masalah, karena perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga diatur dan dapat dikriminalisasikan oleh ketentuan-ketentuan internasional dan UU Pers atau KUHP negara lain. Oleh karena itu, untuk pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, perlu dilakukan pengkajian mengenai kebijakan formulasi delik. Kebijakan formulasi delik ditempuh dengan secara tegas menyebutkan pembatasan yang bersifat represif bagi kebebasan pers, yaitu berupa aturan-aturan dan penciptaan delik-delik pers serta harus menetapkan kualifikasi delik dari tindakan-tindakan yang dikriminalisasikannya, sehingga apabila terjadi pelanggaran UU Pers, ketentuan pidana tersebut dapat dioperasionalkan. Kebijakan formulasi delik juga dapat ditempuh dengan melakukan rumusan ulang (rephrase) terhadap delik pers dalam KUHP, sebagaimana KUHP Belanda yang melakukan harmonisasi rumusan delik dengan ketentuan-ketentuan internasional.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan tiga komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kenneth Janda, sebagaimana dikutip oleh Tjipta Lesmana¹, mendefinisikan demokrasi secara sederhana sebagai

"authority in, or rule by, the people; kekuasaan di tangan rakyat, atau kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Demokrasi dalam aspek prosedural,

¹ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta : Erwin-Rika Press, 2005), hal. 185

mencoba menjawab masalah tentang bagaimana rakyat dapat turut serta memerintah dan mengawasi pemerintah, sedangkan secara substantif menyentuh masalah apa saja yang bisa diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokrasi hak-hak dasar warga negara dijamin oleh pemerintahnya. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak manusia yang asasi atau Hak Asasi Manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai bentuk tindak lanjut penghargaan dan penghormatan umum negara-negara anggota PBB terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi manusia.

Hak-hak asasi manusia tersebut perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Hukum menjadi dasar pelaksanaan hak-hak asasi tersebut.

Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) mengelompokkan hak-hak asasi manusia ke dalam dua kelompok yaitu, yaitu hak-hak asasi sipil dan politik (*civil and political rights*) serta hak-hak asasi sosial dan ekonomi dan budaya (*economic, social and culture*

rights). Salah satu hak asasi sipil dan politik adalah hak untuk berpendapat, mencari, menerima dan menyampaikan informasi. Dalam Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia, hak ini diatur dalam Pasal 19 yang menentukan : " *Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers* (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)).

Dewasa ini, kebutuhan akan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia dan telah merupakan kebutuhan primer. Bahkan sebagaimana diintroduksi oleh John Naisbitt, abad ini adalah abad informasi.²

Secara teknis hak atas kemerdekaan informasi ini terdiri dari dua hak yang fundamental, yaitu (a) hak untuk mengkomunikasikan berita, informasi, dan pendapat; (b) hak untuk menerima berita, informasi, dan pendapat. Kedua hak ini sangat tergantung pada adanya jaminan

² Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal.8

kebebasan bagi mereka yang bertugas mengumpulkan dan meneruskan informasi kepada publik, yang lazim disebut kemerdekaan pers.³

Di Indonesia, kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi diatur dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal ini ditentukan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Unsur terpenting yang berperan dalam penyebaran informasi adalah pers. Pers sebagai media komunikasi massa merupakan sarana penting dalam bidang publikasi, baik sebagai alat untuk menyebarkan pemberitaan kepada masyarakat maupun sebagai alat penggerak dalam membangkitkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Kemerdekaan pers harus dijamin sepenuhnya mengingat kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁴ Pengalaman demokrasi

di negara-negara demokratis telah menunjukkan bahwa demokrasi hanya mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang disukung oleh aliran informasi yang bebas. Jika rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan-persoalan mereka, maka mayoritas dari mereka tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan akan membuat keputusan yang salah.⁵

Sejalan dengan reformasi 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Pers benar-benar menikmati peranannya sebagai *The Forth Estate* (Pilar Kekuasaan Keempat). Pelaksanaan kebebasan pers Indonesia saat ini mirip dengan kebebasan pers era tahun 1950-1959 yang dikenal dengan sebutan era demokrasi liberal yang bercorak libertarian. Pers libertarian mempropagandakan konsep "*the open market place of ideas*". Substansi dari konsep ini adalah membiarkan pers memberitakan apapun yang dinilainya perlu diberitakan. Pemerintah atau masyarakat tidak boleh menginterupsi, apalagi menghambat. Pendapat yang benar, pada akhirnya akan menang; sedangkan yang kalah akan tersingkir karena pembaca memiliki kemampuan nalar untuk menentukannya.⁶

³ Muhammad Ridlo Eisy, "Usulan untuk Perubahan Keempat UUD 1945 : Konstitusi sebagai Pelindung Kemerdekaan Pers", www.pikiran-rakyat.com.

⁴ Konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hal.190

⁶ Tjipta Lesmana, *Op.cit*, hal 190

Kebebasan ini yang kemudian menjadi perdebatan saat ini, terutama dengan akan dibahasnya rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pers menganggap RUU KUHP tersebut masih berisi "ranjau-ranjau pers" yang dapat membelenggu serta membatasi kebebasan mengeluarkan pikiran dan berekspresi para wartawan. Dengan demikian mengancam kemerdekaan pers yang dijamin oleh Pasal 28 F UUD 1945.⁷

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara umum permasalahan yang hendak dibahas adalah kebijakan kriminalisasi delik yang terkait dengan pers yang secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi pers dalam UU Pers dan KUHP?
- B. Bagaimanakah seharusnya kebijakan kriminalisasi pers dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi yang terdapat dalam

rumusan tindak pidana pers dalam Undang-undang Pers dan UU KUHP.

2. Untuk memberi gambaran pemahaman dan orientasi bagaimana seharusnya kriminalisasi pers di masa mendatang.

D. Kerangka Teori

Kemerdekaan pers yang tak terbatas adalah suatu hal yang tak mungkin terjadi dalam kenyataan. Pandangan yang menghendaki adanya kemerdekaan tanpa batas sudah lama ditinggalkan, permasalahannya saat ini adalah merumuskan pembatasannya. Pembatasan yang bersifat preventif seperti penyensoran dan pembredelan sudah tentu bertentangan dengan prinsip pers bebas. Untuk itu diperlukan pengaturan dalam bentuk lain, salah satunya adalah pengaturan oleh hukum pidana. Rumusan-rumusan dalam hukum pidana yang membatasi kebebasan pers, biasanya disebut delik pers.

Belum ada rumusan yang jelas mengenai pengertian delik pers dalam peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang (hanya dapat) dilakukan oleh pers. Artinya kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh orang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pers⁸.

⁷ R.H. Siregar, "Ranjau-ranjau Pers dalam RUU KUHP", Suara Merdeka, Kamis, 19 Mei 2005.

⁸ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 59

Bambang Sadono⁹ menafsirkan delik pers sebagai berikut :

Delik pers dapat ditafsirkan dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan, Sedangkan dalam arti sempit yang menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit secara teratur berupa buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar dan barang-barang cetakan yang lain yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi.

W.F.C. Van Hattum¹⁰ memberikan 3 kriteria umum delik pers :

- (a) ia harus dilakukan dengan barang-barang cetakan,
- (b) perbuatan yang dipidanakan harus terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan, dan
- (c) dari rumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan satu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

⁹ Ibid

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Pers dan Aspek-aspek Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1977), hal. 279.

¹¹ Bambang Sadono, *Op.cit* , hal. 29

¹² Ibid

Klasifikasi delik pers, menurut Oemar Seno Adji¹¹ meliputi lima kawasan, masing-masing menyangkut :

1. Keamanan nasional dan ketertiban umum, misalnya yang menyangkut pengumuman surat-surat atau keterangan yang untuk kepentingan negara harus dirahasiakan,
2. Penghinaan (*libel*), dapat menyangkut perseorangan, kepala negara asing, kepala perwakilan negara sahabat, pemerintah atau kekuasaan yang sah, golongan tertentu, dan lain-lain,
3. Penodaan agama,
4. Pornografi atau melanggar kesusilaan umum,
5. Penyiaran kabar bohong atau menghasut.

Di Amerika Serikat, yang juga sering dijadikan simbol kebebasan pers, pembatasan kebebasan dapat diterima melalui ketentuan hukum pidana. Pembatasan yang dikenal sebagai alat untuk mencegah terjadinya *abuse of liberty* tersebut diperkenankan jika memenuhi empat kategori sebagai berikut ¹² :

1. *protection of individual against falsehood,*
2. *protection of common standards of the community,*
3. *security against internal violence and disorder,*
4. *security against external aggression.*

Berkaitan dengan kriminalisasi, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹³

Kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*), menurut A. Mulder¹⁴ merupakan garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui ;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Penal policy tersebut di atas termasuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan

kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

Menurut Sudarto¹⁶, dalam melakukan kebijakan kriminalisasi, perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang susahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian(materiil dan spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost dan benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-

¹³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 240

¹⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 26

badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan kriminalisasi pada umumnya adalah ¹⁷:

1. adanya korban ;
2. kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan ;
3. harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. adanya kesepakatan sosial (*public support*).

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Studi perbandingan ini dilakukan utamanya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*).¹⁸ Perbandingan dilakukan dengan negara Belanda dan Angola yang memiliki tradisi hukum yang sama dengan Indonesia, yakni *civil law system*. Perbandingan juga dilakukan dengan *common law system* untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi pers yang ada.

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pers dan hak asasi manusia khususnya hak atas informasi.

Konvensi internasional yang dimaksud adalah *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, The European Convention On Human Rights* dan *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*. Peraturan perundang-undangan meliputi UUD 1945 terutama hasil amandemen kedua, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, UU No. 11/1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, UU No. 4/1967 Tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, UU No. 21/1982 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, UU No. 40/1999 Tentang Pers, Konsep KUHP Tahun 2004, UU No. 12/2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*

¹⁵ Ibid, hal. 27

¹⁶ Ibid, hal. 30

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 51

¹⁸ Rahmi Jened Parinduri, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi,

(Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan.

c. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum.

Mengingat sifat kajian penelitian ini adalah yuridis normatif, maka langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, diinventarisasi dan disusun secara sistematis.

d. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (diinventarisasi), dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis normatif dilakukan atas seluruh bahan hukum yang telah dikaji berdasarkan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Kriminalisasi Pers dalam Peraturan Perundang-undangan Saat Ini.

Andi Muis¹⁹ berpendapat bahwa sumber hukum pers adalah UU Pers, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum

Perdata dan yurisprudensi. Sumber hukum tersebut mengatur penyelenggaraan penerbitan pers, baik dalam segi pengaturan isi/materi atau pemberitaan pers (*code of publication*) maupun segi pengaturan pengelolaan usaha penerbitan pers (*code of enterprises*). Saat ini, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan delik pers, yaitu dalam UU Pers dan KUHP.

1. Kebijakan Kriminalisasi Pers dalam UU Pers.

Prinsip-prinsip demokrasi, termasuk jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan landasan dibentuknya UU Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999). Hal ini terlihat dari salah satu dasar dibentuknya UU Pers ini, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Tjipta Lesmana²⁰, UU Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) tersebut dibuat dalam keadaan tergesa-gesa dan dalam situasi *euphoria* kebebasan, tidak lama setelah rezim Soeharto yang *oppressive* jatuh. Oleh karena itu, menurut Tjipta Lesmana, UU Pers ini adalah salah satu undang-undang pers yang paling liberal di dunia. Aspek kebebasan ini yang kemudian ikut mempengaruhi kebijakan

Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2006, hal.15

¹⁹ Andi Muis, *Kontraversi Sekitar Kebebasan Pers*, hal. 26

²⁰ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, hal. 216

kriminalisasi yang ditempuh oleh UU Pers ini.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU Pers tertuang dalam Bab VIII yang berjudul "Ketentuan Pidana". Bab ini hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18. Dalam Pasal 18 tersebut ditentukan rumusan delik sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasikan), yaitu :

- Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan (Pasal 4 ayat (2)) dan

tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3)).

- Memberitakan peristiwa dan opini tanpa menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1)) ;
- Tidak melayani hak jawab (Pasal 5 ayat (2)) ;
- Memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok (Pasal 13).
- Perusahaan Pers tidak berbadan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat (2)) serta tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka nama dan alamat percetakan melalui media yang bersangkutan (Pasal 12).

Mencermati rumusan delik di atas, tampak bahwa pembuat undang-undang menempuh kebijakan kriminalisasi yang limitatif, yaitu hanya merumuskan delik-delik tertentu di bidang pers. Delik-delik ini juga merupakan perbuatan delik biasa

non delik pers, meskipun bersangkutan dengan bidang pers²¹. Delik-delik yang dirumuskan pun merupakan delik baru yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam UU Pers terdahulu (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967).

Kebijakan kriminalisasi di atas, meskipun telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman, tetapi masih memiliki kelemahan yang terkait dengan ruang lingkup kriminalisasi. Oleh karena kebijakan kriminalisasi yang ditempuh oleh undang-undang ini adalah kebijakan yang limitatif, maka tidak semua tindak pidana atau delik yang menggunakan sarana pers tercakup dalam undang-undang ini. Faktanya, selama ini terdapat beberapa delik seperti penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan sarana pers. Namun mengingat bahwa delik ini tidak diatur dalam UU Pers, maka hakim yang mengadili delik ini kemudian memutuskan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Hal ini yang kemudian menjadi pertentangan, karena kalangan pers menolak diberlakukannya KUHP dengan dalih UU Pers telah menjadi *lex specialis* dari KUHP, sedangkan pada kenyataannya

perbuatan pidana semacam tersebut di atas tidak diatur dalam UU Pers.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai ketentuan pidana, maka seharusnya UU Pers mengacu pada KUHP sebagai induk aturan umum tentang pidana dan ppidanaan. Dalam KUHP, tindak pidana atau delik dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang masing-masing memiliki konsekwensi yuridis yang berbeda. Namun, UU Pers tidak secara tegas menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dianggap delik dalam Pasal 18 termasuk dalam kategori kejahatan ataupun pelanggaran. Dengan demikian, apabila terjadi percobaan atas tindak pidana dalam UU Pers, misalnya, akan menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang tidak jelas, juga akan menyulitkan dalam ppidanaan apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan pers. UU Pers menetapkan sanksi pidana bagi perusahaan pers adalah pidana denda, dan apabila tidak dapat membayar denda, maka mengacu pada KUHP, pidana penggantinya adalah pidana kurungan. Dengan demikian, jika perusahaan pers melakukan tindak pidana melanggar ketentuan UU Pers dan dikenakan sanksi pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan pers tersebut, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang mewakili

²¹ Andi Muis, "Pencemaran Nama Baik dan Komunikasi Massa", Dictum (Jurnal Kajian Putusan Pengadilan), Edisi 3 Tahun 2004, hal.81

perusahaan pers untuk melaksanakan pidana kurungan tersebut.

2. KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERS DALAM KUHP.

Kedudukan KUHP menjadi sentral sebagai induk peraturan hukum pidana²², oleh karena itu kebijakan kriminalisasinya bersifat umum, berlaku untuk seluruh masyarakat tidak terkecuali pada masyarakat pers. Mengacu pada pendapat Indriyanto Seno Adji²³, maka terdapat 5 delik dalam KUHP yang dapat membatasi pers, yaitu :

· Delik Penabur Kebencian (*Hatzaai Artikelen*) berupa Pasal-pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP.

Pasal-pasal penyebar kebencian tersebut disebut delik formal, karena terdakwa tidak berhak membuktikan kebenaran ucapannya atau isi beritanya. Jika tidak dihapuskan, maka pasal-pasal tersebut akan berfungsi menggantikan pembredelan dan sensor pers.²⁴

· Delik Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan pasal 137 KUHP).

Rumusan delik ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang dapat dipenuhi agar

suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai unsur-unsur yang menghina presiden dan wakil presiden. Dengan demikian membuka kemungkinan bahwa kritik terhadap presiden dan wakil presiden disalahtafsirkan sebagai penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden.

· Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP)

Rumusan delik ini bersifat formal, sehingga memungkinkan artikel atau tulisan yang membangun kesadaran masyarakat, mengkritisi peraturan-peraturan pemerintah dianggap menghasut masyarakat untuk menentang pemerintah atau melakukan tindakan melanggar hukum.

· Delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 yang telah dicabut)

Pemberitaan yang tidak pasti dan tidak lengkap merupakan masalah kode etik dan standar pemberitaan, terlebih menurut Adnan Buyung Nasution²⁵, hal tersebut manusiawi mengingat dalam hal dan kondisi tertentu suatu pemberitaan kemudian menjadi tidak lengkap.

· Delik Kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP).

²² Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#4, "Kejahatan Terhadap Kepentingan Publik Dalam Rancangan KUHP", (Jakarta: Elsam, 2005), hal.6

²³ Indriyanto Seno Adji, Op.Cit., hal. 6

²⁴ Hince I.P. Panjaitan, Menuju Kemerdekaan Pers 2000, Penelusuran Pemahaman Undang-undang Pers. Jakarta :Internews Indonesia, 2000, hal. 40

²⁵ Delik Pers, <http://www.hukumonline.com>

Meskipun terdapat upaya-upaya untuk merumuskan pengertian "melanggar kesusilaan (pomografi)", namun definisi secara yuridis belum ada, sehingga memungkinkan suatu tulisan atau gambar yang dimuat oleh pers, dalam bidang seni dan budaya, olahraga atau ilmu pengetahuan dikategorikan sebagai delik pelanggaran kesusilaan.

Dalam tesis ini, dilakukan kajian komparasi dengan ketentuan-ketentuan internasional, UU Pers Swedia, Angola, Moldova, Iran dan Turki serta KUHP

Belanda (mengingat di Belanda, delik pers tidak diatur tersendiri dalam UU Pers, melainkan tersebar dalam ketentuan KUHP). Hasil kajian komparasi adalah sebagai berikut :

1. perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan kajian komparasi UU Pers dan KUHP negara lain, yaitu:

No	Jenis Perbuatan	UU Pers/KUHP
1.	Menerbitkan penerbitan berkala tanpa ijin, atau tidak memenuhi kualifikasi, termasuk bagi organisasi berita asing atau koresponden media asing.	<i>Chapter 4 Article 12 UU Pers Swedia</i> <i>Article 59 & 61 UU Pers Angola</i> <i>Article 32 UU Pers Iran</i>
2.	Penanggung jawab penerbitan atau <i>deputy</i> yang bertindak sebagai penanggung jawab, Penerbit atau Percetakan tidak mencantumkan namanya sebagai penanggung jawab beserta alamatnya atau mencantumkan namun secara tidak benar	<i>Chapter 4 Article 14 UU Pers Swedia</i> <i>Article 60 Press Law Angola</i> <i>Article 15 UU Pers Turki</i>
3.	Seseorang yang mengizinkan namanya muncul sebagai penanggung jawab sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi	<i>Chapter 4 Article 12 paragraph (2) UU Pers Swedia</i>
4.	Sengaja memberikan informasi keliru dalam pengajuan aplikasi atau pemberitahuan yang diwajibkan dalam undang-undang ini	<i>Chapter 4 Article 13 UU Pers Swedia</i>
5.	Pemilik penerbitan lalai memberitahukan akta pendirian penerbitan dan perubahan-perubahannya, termasuk perubahan tempat penerbitan atau percetakan yang baru	<i>Chapter 4 Article 14 paragraph (1) UU Pers Swedia)</i> <i>Article 16 UU Pers Turki</i>
6.	Secara tidak benar meniru nama, emblem dari penerbitan lain meskipun dengan sedikit perbedaan namun dapat mengecohkan pembaca.	<i>Article 33 UU Pers Iran</i>

7.	Pihak yang menyebarluaskan penerbitan (<i>disseminator</i>) yang mengetahui bahwa penerbitan tersebut kurang memenuhi kelengkapan dokumen atau melengkapi tetapi dengan dokumen yang tidak benar	<i>Chapter 6 Article 3 paragraph (1) UU Pers Swedia</i>
8.	Pihak yang menyebarluaskan penerbitan (<i>disseminator</i>) yang mengetahui tetapi tetap menyebarluaskan penerbitan yang telah dibatalkan atau dinyatakan disita, atau penerbitan yang melanggar undang-undang ini, atau melanjutkan penerbitan yang telah dilarang.	<i>Chapter 6 Article 3 paragraph (2) UU Pers Swedia. Article 59 UU Pers Angola</i>
9.	Mengimpor atau mendistribusi, atau menjual penerbitan yang tidak sah atau penerbitan asing yang dilarang;	<i>Article 59 UU Pers Angola</i>
10.	Lalai tidak memberikan salinan yang sah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.	<i>Article 59 UU Pers Angola. Article 17 UU Pers Turki</i>
11.	Lalai untuk menyampaikan sarana finansial sebagaimana diatur oleh undang-undang ini	<i>Article 59 UU Pers Angola</i>
12.	Tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk memberikan jawaban dan koreksi	<i>Article 18 UU Pers Turki</i>
13.	Pendistribusian penerbitan berkala yang melebihi harga yang wajar berdasarkan sirkulasi dan jumlah halaman penerbitan tersebut serta harga penjualan penerbitan lain	<i>Article 23 UU Pers Turki.</i>
14.	Menerbitkan dokumen tertulis yang tidak menyebutkan identitas orang yang mencetak atau menduplikasikan dokumen, termasuk tempat dan tahun duplikasi .	<i>Chapter 4 Article 5 UU Pers Swedia Article 24 UU Pers Turki</i>
15.	Melanggar hak, kebebasan dan jaminan yang diatur dalam UU Pers	<i>Article 64 UU Pers Angola</i>
16.	Penyensoran penerbitan yang sah dengan tujuan mencegah penerbitan, distribusi dan penjualan penerbitan tersebut termasuk Memperoleh, mencoba memperoleh hadiah, uang atau keuntungan lain dengan jalan menghentikan atau merintangangi publikasi, transmisi atau distribusi	<i>Article 51 UU Pers Angola Article 22 UU Pers Turki</i>
17.	Penghianatan (<i>treason</i>). Termasuk tindakan yang dilarang adalah percobaan (<i>attempt</i>), persiapan (<i>preparation</i>) dan penghasutan (<i>incitement</i>) untuk berhianat.	<i>Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia</i>

18.	Penghasutan untuk melakukan perang (<i>instigating war</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova
19.	Pengintaian / menjadi mata-mata untuk negara lain (<i>espionage</i>). Pemberian informasi bagi negara lain, meskipun informasi tersebut tidak benar, tetap dapat dihukum. Termasuk tindakan yang dilarang adalah percobaan (<i>attempt</i>), persiapan (<i>preparation</i>) dan penghasutan (<i>incitement</i>) untuk mengintai/menjadi mata-mata untuk negara lain.	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
20.	Perdagangan illegal informasi rahasia (<i>unauthorized traffic in secret information</i>). Meskipun informasi rahasia tersebut tidak benar, tetapi tindakan tersebut tetap dihukum. Termasuk tindakan yang dilarang adalah percobaan (<i>attempt</i>), persiapan (<i>preparation</i>) dan penghasutan (<i>incitement</i>) untuk mendagangkan informasi rahasia secara illegal.	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
21.	Dengan sengaja membocorkan dan mempublikasikan dokumen negara yang bukan untuk konsumsi publik (bersifat rahasia), terutama jika pelaku tersebut memiliki akses terhadap dokumen tersebut karena tugas jabatannya dan/atau pada saat negara dalam keadaan perang atau dalam waktu genting (akan perang).	Chapter 7 Article 5 UU Pers Swedia, Article 98 & 98a KUHP Belanda Article 49 UU Pers Angola Article 24 & 29 UU Pers Iran
22.	Kelalaian dalam menangani informasi rahasia (<i>negligence in handling secret information</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
23.	Pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah dan kekerasan (<i>insurrection</i>). Termasuk tindakan yang dilarang adalah percobaan (<i>attempt</i>), persiapan (<i>preparation</i>) dan penghasutan (<i>incitement</i>) untuk memberontak.	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova Article 50 UU Pers Angola
24.	Kelalaian yang membahayakan kepentingan negara (<i>negligence injurious to the interests of the country</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
25.	Penyebaran rumor/issue yang membahayakan keamanan negara (<i>dissemination of rumours endangering the security of the realm</i>) terutama pada saat negara dalam keadaan perang/bahaya.	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia

26.	Publikasi berita bohong. Berita bohong yang dipublikasikan yang dapat dipidana adalah berita bohong yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan umum, tertib demokrasi atau dapat mengakibatkan keresahan sosial atau mengurangi tingkat kepercayaan perbankan atau sistem keuangan	Article 53 UU Pers Angola
27.	Penghasutan untuk melakukan tindak pidana (<i>incitement to criminal acts</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia Article 132 KUHP Belanda Article 52 UU Pers Angola Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova Article 25 UU Pers Iran Article 20 UU Pers Turki
28.	Penghasutan dengan menyebarkan kebencian, diskriminasi atau kekerasan terhadap sekelompok orang karena ras, agama atau keyakinan atau pilihan seksual	Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova Article 137c & 137d KUHP Belanda
29.	Pemberian informasi factual yang diketahui/dapat diketahui dapat menyebarkan kebencian terhadap sekelompok orang berdasarkan ras, agama atau keyakinan, atau pilihan seksual (heteroseksual atau homoseksual) atau kecacatan baik fisik maupun mental	Article 137e KUHP Belanda
30.	Penganiayaan sekelompok orang (<i>persecution of a population group</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
31.	Penggambaran kekerasan secara melawan hukum (<i>unlawful depictions of violence</i>), terutama penggambaran mengenai kekerasan seksual.	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia
32.	Mempublikasikan atau menawarkan gambar atau benda yang melanggar kesucilaan di jalan umum atau mengirimkan gambar atau benda tersebut kepada seseorang yang tidak memintanya	Article 240 & 240a KUHP Belanda Article 54 UU Pers Angola Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova Article 28 UU Pers Iran
33.	Tindak pidana pornografi anak (<i>criminal acts of child pornography</i>).	Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia Article 240b KUHP Belanda

34.	Penghinaan, dimana seseorang menduga keras seorang lainnya sebagai seorang kriminal atau bersalah, atau menyampaikan informasi yang dapat merendahkan martabat orang tersebut. Termasuk perbuatan yang melanggar adalah penghinaan terhadap orang yang telah meninggal, kepala negara dan kepala negara/perwakilan negara asing.	<i>Chapter 7 Article 4 UU Pers Swedia</i> <i>Article 113 & 119, 261, 262 dan 271 KUHP Belanda</i> <i>Article 55 & 57 UU Pers Angola</i> <i>Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova</i> <i>Article 23, 27, 30 & 31 UU Pers Iran</i>
35.	Penghinaan atau penodaan terhadap perasaan keagamaan	<i>Article 147 dan Article 147a KUHP Belanda</i> <i>Article 26 UU Pers Iran</i>
36.	Publikasi data yang diperoleh secara melawan hukum, yakni secara sembunyi-sembunyi atau melalui penyadapan	<i>Article 139e KUHP Belanda</i>
37.	Publikasi gambar yang dibuat secara melawan hukum	<i>Article 139 f dan Article 139g KUHP Belanda</i>
38.	Pemuatan iklan atau penawaran alat-alat untuk penyadapan dan perekam percakapan secara rahasia	<i>Article 44 la KUHP Belanda</i>
39.	Menerbitkan berita tentang adopsi tanpa ijin dari orang tua yang mengadopsi, dan dalam hal orang tua tersebut telah meninggal, pemberitaan dilakukan tanpa ijin dari anak yang diadopsi atau wali/pengampunya.	<i>Article 4 paragraph (1) UU Pers Moldova</i>
40.	Menerbitkan berita tentang cara kerja dari penuntut umum, hakim atau pengadilan pada saat persiapan penyidikan, atau dokumen-dokumen penyelidikan. Termasuk yang dapat dipidana adalah seorang yang menebitkan komentar-komentar mengenai hakim atau cara bekerja peradilan sebelum perkara dijatuhkan putusan final, terutama untuk perkara-perkara penyerangan seksual, pembunuhan dan bunuh diri	<i>Article 19 UU Pers Turki</i>
41.	Pengungkapan identitas orang-orang yang melakukan tindakan seksual yang dilarang dalam perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan/atau korban dan/atau korban atau pelaku kejahatan dibawah umur delapan belas tahun	<i>Article 21 UU Pers Turki</i>

2. Delik-delik yang diatur dalam UU Pers dan KUHP Indonesia bersifat limatif, karena hanya mengatur beberapa perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan rambu-rambu pembatasan kebebasan pers yang

diatur dalam Konvensi-konvensi Internasional, maka perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan internasional tersebut sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini :

No	Ketentuan dalam UU Pers	Konvensi Internasional
1.	secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan (Pasal 4 ayat (2)) dan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3)).	<i>Article 19</i> paragraph 2 ICCPR, <i>Article 10</i> ECHR dan <i>Principle 1</i> point (b) dan <i>Principle 23</i> The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information
2.	Memberitakan peristiwa dan opini tanpa menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1))	<i>Article 10</i> ECHR
3.	Memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok (Pasal 13).	<i>Article 19 paragraph (3) point b</i> ICCPR

No	Ketentuan dalam KUHP	Konvensi Internasional
1.	Delik Penabur Kebencian (<i>Hatzaai Artikelen</i>) berupa Pasal-pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Article 10 ECHR?</i> kepentingan integritas territorial, keamanan publik, pencegahan kekacauan dan kejahatan 2. <i>Article 19 Paragraph (3) point b ICCPR?</i> untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum 3. <i>Convention on The Freedom of Information (1985) ? (a) National security and public order</i> (keamanan nasional dan ketertiban umum);
2.	Delik Penghinaan (Pasal 134 dan pasal 137 KUHP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Article 19 paragraph (3) point B ICCPR ? (a)</i> untuk menjunjung tinggi hak-hak dan reputasi manusia lainnya 2. <i>Convention on The Freedom of Information (1985) ? (f) Rights, honour and reputation of others</i> (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang)
3.	Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP)	<i>Convention on The Freedom of Information (1985) ? (b) Expression to war or to national, racial or religious hatred</i> (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian nasional, ras atau agama); (c) <i>Incitement to violence and crime</i> (delik hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan);
4.	Delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 yang telah dicabut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Article 10 ECHR?</i> kepentingan integritas territorial, keamanan publik, pencegahan kekacauan dan kejahatan 2. <i>Article 19 Paragraph (3) point B ICCPR ?</i> untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum 3. <i>Convention on The Freedom of Information (1985) ? (a) National security and public order</i> (keamanan nasional dan ketertiban umum);
5.	Delik Kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Article 10 ECHR?</i> untuk perlindungan kesehatan publik atau moral publik 2. <i>Article 19 Paragraph (3) point B ICCPR ?</i> untuk perlindungan kesehatan publik atau moral publik 3. <i>Convention on The Freedom of Information (1985) ? (e) Public health and moral</i> (delik susila, kesehatan dan moral)

3. Pembatasan-pembatasan kebebasan pers sebagaimana tersebut di atas, secara substansial juga sesuai dengan UU Pers atau KUHP negara-negara lain sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini :

No	Ketentuan dalam UU Pers	UU Pers/KUP Negara Lain
1.	secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan (Pasal 4 ayat (2)) dan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3)).	1. <i>Chapter 1 Article 2</i> UU Kebebasan Pers Swedia, 2. <i>Article 64</i> UU Pers Angola 3. <i>Article 4</i> UU Pers Iran 4. <i>Article 22</i> UU Pers Turki
2.	Memberitakan peristiwa dan opini tanpa menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1))	<i>Article 19</i> UU Pers Turki
3.	Tidak melayani hak jawab (Pasal 5 ayat (2))	<i>Article 18</i> UU Pers Turki
4.	Memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok (Pasal 13).	<i>Chapter 1 Article 9 point 1</i> UU Kebebasan Pers Swedia,
5.	Perusahaan Pers tidak berbadan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat (2)) serta tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka nama dan alamat percetakan melalui media yang bersangkutan (Pasal 12).	1. <i>Chapter 4 Article 14 paragraph (2)</i> UU Kebebasan Pers Swedia, 2. <i>Article 60</i> UU Pers Angola, 3. <i>Article 7 point 4</i> UU Pers Iran, 4. <i>Article 15</i> UU Pers Turki

B. Kebijakan Kriminalisasi Pers Dalam Peraturan Perundang-undangan di Masa Mendatang.

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa sebenarnya kriminalisasi pers dalam UU Pers maupun dalam KUHP sudah bukan merupakan masalah,

sehingga saat ini yang merupakan masalah adalah kebijakan formulasinya. Terdapat tiga masalah dalam membahas tentang kebijakan formulasi, yaitu:

No	Ketentuan dalam KUHP	UU Pers/KUP Negara Lain
1.	Delik Penabur Kebencian (<i>Hatzaai Artikelen</i>) berupa Pasal-pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP, dan	1. <i>Chapter 7 Article 4 point 7 dan 10</i> UU Kebebasan Pers Swedia 2. <i>Article 137c dan 137d</i> KUHP Belanda, 3. <i>Article 4</i> UU Pers Moldova
2.	Delik Penghinaan Pasal 134 dan pasal 137 KUHP	1. <i>Article 137 c, 137 d dan 137 e</i> KUHP Belanda 2. <i>Article 57</i> UU Pers Angola 3. <i>Article 4</i> UU Pers Moldova 4. <i>Article 27</i> UU Pers Iran
3.	Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP)	1. <i>Chapter 7 Article 4 point 10</i> UU Kebebasan Pers Swedia 2. <i>Article 132</i> KUHP Belanda 3. <i>Article 52</i> UU Pers Angola 4. <i>Article 4</i> UU Pers Moldova 5. <i>Article 25</i> UU Pers Iran
4.	Delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 yang telah dicabut)	1. <i>Chapter 7 Article 4 point 9</i> UU Kebebasan Pers Swedia 2. <i>Article 53</i> UU Pers Angola
5.	Delik Kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP).	1. <i>Chapter 7 Article 4 point 12</i> UU Kebebasan Pers Swedia 2. <i>Article 240</i> KUHP Belanda 3. <i>Article 54</i> UU Pers Angola 4. <i>Article 4</i> UU Pers Moldova 5. <i>Article 28</i> UU Pers Iran

1. Kebijakan formulasi dari sudut penempatan atau pengaturannya (di dalam UU Pers, KUHP atau kombinasi keduanya).

Swedia, Angola, Turki, Moldova dan Iran masing-masing memiliki UU Pers, namun hanya Angola, Turki dan Iran yang secara rinci mengatur mengenai delik-delik yang merupakan delik pers (*crimes of press abuse*). Meskipun demikian, UU Pers masing-masing negara tersebut di atas masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan pidana lainnya untuk delik-delik yang tidak diatur dalam Press Law tersebut. Swedia dan Moldova hanya menyebutkan restriksi

atau pembatasan kebebasan pers tanpa merinci delik-deliknya. Oleh karena itu, jika terjadi delik pers, mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Belanda tidak memiliki UU Pers dan oleh karena itu, delik penyalahgunaan pers mengacu pada ketentuan KUHP.

2. Model formulasi atau rumusan.

Dalam UU Pers Swedia, jenis-jenis tindakan yang dapat dipidana tersebar dalam beberapa *article* dan beberapa *chapter*, yaitu *Chapter 4, 5, 6 dan 7*. Dalam UU Persnya, Angola mengelompokkan delik-delik penyalahgunaan pers dalam satu bab,

yaitu *Section II* yang terdiri dari 15 *article* (*Article 48* sampai dengan *Article 64*). Iran mengelompokkan delik pers ini dalam *Chapter 6* yang terdiri dari 13 *article*, yaitu *Article 23* sampai dengan *Article 36*. Turki mengatur delik pers dalam beberapa *article*, yaitu *Article 15* sampai dengan *Article 24*. KUHP Belanda tidak mengelompokkan delik pers dalam satu bab tersendiri karena sifat dari KUHP itu sendiri yang merupakan aturan umum (*lex generalis*), oleh karena itu pengaturan delik pers dalam KUHP Belanda sebagaimana KUHP Indonesia mengikuti kelompok delik-delik umum yang telah ada seperti : kelompok delik kejahatan keamanan negara, penghinaan, pelanggaran atas ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan dan sebagainya.

Mengingat Indonesia memberlakukan UU Pers maupun KUHP, maka pembaharuan dilakukan dengan memperbaharui UU Pers dan KUHP.

Setelah mengkaji kelemahan-kelemahan UU Pers dan komparasi UU Pers, maka pembaharuan dalam UU Pers di masa mendatang dapat dilakukan dengan:

1. Menyebutkan pembatasan bagi kebebasan pers. Pembatasan tersebut haruslah bersifat represif, yaitu aturan-aturan dan penciptaan delik-delik pers. Sensor preventif dan tindakan-tindakan prevensi seperti : larangan penjualan kepada publik, diskriminasi dalam

subsidi, anjuran-anjuran untuk tidak memuat berita tertentu, dan perijinan tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan karena merupakan bentuk-bentuk tekanan atau kekangan terhadap kebebasan pers.²⁶ Hal ini mengingat bahwa dari hasil kajian komparasi, UU Pers asing menetapkan terlebih dahulu pembatasan kebebasan pers sebelum menetapkan perbuatan-perbuatan pers yang dikriminalisasikan. Penciptaan delik pers atau mengkriminalisasikan delik yang saat ini belum dikriminalisasikan oleh UU Pers tetapi dapat dilakukan oleh pers, sejalan dengan tuntutan kalangan pers agar UU Pers menjadi *lex specialis* dari KUHP. Oleh karena itu, UU Pers harus merumuskan ketentuan-ketentuan sekunder sebagaimana juga yang telah ditetapkan oleh hukum umum.²⁷

2. Apabila tidak mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan untuk itu perlu kembali mengacu pada Buku I KUHP, maka UU Pers harus menetapkan kualifikasi delik dari tindakan-tindakan yang dikriminalisasikannya, sehingga apabila terjadi pelanggaran UU Pers, ketentuan pidana tersebut dapat dioperasionalkan.

²⁶ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, hal. 79

Setelah mengkaji kelemahan-kelemahan KUHP dan mengkaji UU Pers dan KUHP negara lain, maka pembaharuan dalam KUHP di masa mendatang dapat dilakukan dengan melaksanakan rumusan ulang (*rephrase*) terhadap delik pers. Rumusan ulang tersebut haruslah tidak ambigu (bermakna ganda), dan penuh ketelitian sehingga memungkinkan setiap orang dapat memahami bahwa suatu tindakan merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana ketentuan *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information*. Perumusan ulang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Mengacu kepada hasil kajian komparasi, dalam perumusan delik penyebaran kebencian, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang menyebarkan kebencian terhadap sekelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, asal usul kewarganegaraan atau etnis, agama atau kepercayaan, kecacatan fisik atau mental bahkan orientasi seksual. Hal ini karena perumusan mengacu kepada ketentuan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (New York, 1966). Penyebaran kebencian terhadap pemerintah tidak

dikriminalisasikan, bahkan pula oleh KUHP Belanda yang rumusan deliknya kurang lebih paralel dengan rumusan delik KUHP Indonesia.²⁸ Oleh karena itu, jika tidak didekriminalisasikan, maka rumusan delik ini diubah menjadi delik materil, sehingga terdakwa berhak membuktikan kebenaran ucapan atau isi beritanya.²⁹

- Mengingat kekhawatiran kalangan pers mengenai kritik yang dapat "dibelokkan" menjadi delik penghinaan terhadap pejabat negara/pemerintah/lembaga, maka sebagaimana UU Pers Iran, perlu dirumuskan terlebih dahulu pedoman bahwa suatu pernyataan merupakan kritik (konstruktif), yaitu yang berdasarkan logika dan alasan-alasan serta tidak berisi penghinaan dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan (*Constructive criticism should be based on logic and reason and void of insult, humiliation and detrimental effects*). Pendapat Oemar Seno Adji³⁰ berikut ini

²⁷ Lihat pendapat Nono Anwar Makarim, sebagaimana telah dikutip di halaman 43 tesis ini.

²⁸ Muladi, Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM, hal. 25

²⁹ Hince I.P. Pandjaitan, Menuju Kemerdekaan Pers 2000, hal.40

³⁰ Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum (Jakarta : Erlangga, 1977) hal.83

dapat juga dijadikan sebagai pedoman, yaitu :

- a. "*Disapprobation*" ataupun "*dissapprofa*" terhadap tindakan ataupun perbuatan pemerintah diperkenankan. Terlarang adalah pernyataan-pernyataan yang "*exciting*" atau "*attempting to excite hatred, contempt or disaffection.*"
- b. "*Dissapprobation*" yang diperkenankan menjadi "*disaffection*" yang terlarang, apabila terdapat suatu tendensi untuk merongrong ("*undermine*") kekuasaan pemerintah.
- c. Kritik terhadap tindakan-tindakan umum ataupun lembaga-lembaga umum diperkenankan asal ia disertai maksud untuk mengadakan perbaikan ataupun untuk mengatasi keberatan-keberatan ataupun penyalahgunaan.
Menuduh pemerintah bahwa ia tidak mempunyai motif yang jujur dan bermoral, bukanlah hak dari masyarakat yang mengeluarkan pernyataan demikian, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam pers.
- d. Diperkenankan setiap orang untuk menyatakan pendapat, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan Negara atau orang lain.
- e. Pernyataan untuk mengganti pemerintah dengan jalan

konstitusional diperkenankan. Ia baru dilarang apabila pernyataan-pernyataan demikian disertai dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang untuk tidak mematuhi hukum dan tidak mengakui lagi kekuasaan yang sah.

- f. Kritik terhadap pemerintah diperkenankan, bahkan kritik yang keras. Yang tidak diperkenankan ialah kritik "*calculated to undermine respect of the government in such a way as to make people cease to obey it and obey the law, so that only anarchy can follow*"
- g. Kritik ataupun mempergunakan slogan-slogan yang kasar terhadap seseorang menteri, misalnya, secara pribadi mungkin mengandung kata-kata yang "*defamatory*" (penghinaan) sifatnya, sedangkan kritik terhadap Rancangan Undang-undang dan pokok kementerian yang tergambar di dalamnya diperkenankan.

Mengacu pada KUHP Belanda, maka tujuan publikasi bukan merupakan unsur utama, melainkan unsur kesengajaan.

- Untuk delik penghasutan, maka ekspresi/pendapat yang dapat disebut dengan menghasut adalah ekspresi/pendapat tersebut harus

benar-benar memuat hasutan untuk melakukan pelanggaran serta terdapat suatu akibat langsung dan segera antara ekspresi/pendapat dengan kejadian pelanggaran tersebut .

Untuk delik pemberitaan tidak lengkap atau berita bohong, mengacu pada rumusan dalam Pasal 53 UU Pers Angola, pemberitaan yang dapat dipidana adalah pemberitaan tersebut harus merupakan pemberitaan yang keliru, rumor yang tidak berdasar, mengurangi atau menyimpang dari fakta yang sebenarnya yang mengganggu ketertiban dan ketenangan umum, tata demokrasi, menyebabkan keresahan sosial atau ketidakpercayaan pada sistem perbankan dan perekonomian (*publishes or divulges false news, unfounded rumours or truncated or distorted true facts, which can lead to disturbing the public order and tranquillity, the democratic order, or cause social panic or distrust in the banking or financial system*). Bukti fakta yang benar harus disertakan. Dapat pula mengacu pada rumusan pada UU Pers Swedia, bahwa pemberitaan yang dapat dipidana adalah rumor yang membahayakan keamanan negara, terutama apabila negara dalam

keadaan perang, rumor atau pernyataan keliru yang dapat menimbulkan/memancing bahaya bagi keamanan negara dan/atau rumor atau pernyataan keliru diantara anggota angkatan bersenjata yang dapat memancing/menimbulkan penghianatan terhadap negara.

- Untuk delik pelanggaran kesusilaan, tidak perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi atau rambu-rambu bahwa suatu tulisan/gambar merupakan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan (porno/cabul). Hal ini berdasarkan kajian komparasi, dimana UU Pers maupun KUHP negara lain juga tidak memberikan definisi yuridis tentang apa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan", cukup diberikan pedoman bahwa hal-hal yang dikecualikan dalam pelanggaran kesusilaan adalah suatu tulisan/gambar yang terkait dengan seni dan budaya, olahraga serta ilmu pengetahuan.

Dengan pengaturan terhadap kebebasan pers diharapkan terwujudkan profesi pers yang bermartabat, cerdas, transparan dan professional.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi pers dalam UU Pers dan KUHP?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi pers dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang?

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut di atas serta uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminalisasi pers dalam UU Pers dan KUHP saat ini.
 - a. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak hanya mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan pengaturan isi/materi atau pemberitaan pers (*code of publication*), dan segi pengaturan pengelolaan usaha penerbitan pers (*code of enterprises*), tetapi juga yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan pers dan bertentangan dengan hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.. Namun demikian kebijakan kriminalisasi dalam UU Pers tersebut masih bersifat limatitif, dan belum mengatur delik-delik yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pers (delik pers).
 - b. Kebijakan kriminalisasi pers dalam KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk delik-delik penyebar kebencian, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta delik penghasutan rumusannya bersifat formil, sehingga membuka peluang bagi penguasa untuk menafsirkan dan mengancamkannya kepada siapa saja, terutama pers dalam menjalankan fungsi pengawasannya kepada pemerintah.
 - Untuk delik penyiaran kabar bohong yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, merupakan masalah yang manusiawi dalam pemberitaan.
 - Untuk delik pelanggaran kesusilaan, definisi "melanggar kesusilaan" belum dirumuskan secara tegas, sehingga memungkinkan suatu tulisan atau gambar yang dimuat oleh pers, dalam bidang seni dan budaya, olahraga atau ilmu pengetahuan dikategorikan sebagai delik pelanggaran kesusilaan.
2. Kebijakan kriminalisasi pers di masa mendatang.

Kriminalisasi delik pers dalam UU Pers maupun dalam KUHP sudah bukan merupakan masalah, karena

perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga diatur dan dapat dikriminalisasikan oleh ketentuan-ketentuan internasional dan UU Pers atau KUHP negara lain. Oleh karena itu, untuk pembaharuan hukum dimasa mendatang, perlu dilakukan pengkajian mengenai kebijakan formulasi delik.

B. Saran

Mengingat kebijakan kriminalisasi pers dalam peraturan perundang-undangan saat ini bukan merupakan masalah dan kelemahan UU Pers dan KUHP adalah terletak pada kebijakan formulasi deliknya, maka kebijakan formulasi delik dalam UU Pers dan KUHP ditempuh dengan :

a. Dalam UU Pers

- menyebutkan pembatasan bagi kebebasan pers. Pembatasan tersebut haruslah bersifat represif, yaitu aturan-aturan dan penciptaan delik-delik pers. Penciptaan delik pers atau mengkriminalisasikan delik yang saat ini belum dikriminalisasikan oleh UU Pers tetapi dapat dilakukan oleh pers, juga sejalan dengan tuntutan kalangan pers agar UU Pers menjadi *lex specialis* dari KUHP. Oleh karena itu, UU Pers harus merumuskan ketentuan-ketentuan sekunder sebagaimana juga yang

telah ditetapkan oleh hukum umum.

- Apabila tidak mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan untuk itu perlu kembali mengacu pada Buku I KUHP, maka UU Pers harus menetapkan kualifikasi delik dari tindakan-tindakan yang dikriminalisasikannya, sehingga apabila terjadi pelanggaran UU Pers, ketentuan pidana tersebut dapat dioperasionalkan.
- b. Untuk kebijakan formulasi dalam KUHP, dilakukan rumusan ulang (*rephrase*) terhadap delik pers dalam KUHP, sebagaimana KUHP Belanda yang melakukan harmonisasi rumusan delik dengan ketentuan-ketentuan internasional. Perumusan ulang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Mengacu kepada hasil kajian komparasi, dalam perumusan delik pers yang merupakan delik penyebaran kebencian, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang menyebarkan kebencian terhadap sekelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, asal usul kewarganegaraan atau etnis, agama atau kepercayaan, kecacatan fisik atau mental bahkan orientasi seksual. Hal ini karena perumusan mengacu kepada ketentuan Konvensi Internasional Tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (New York, 1966). Mengingat hasil kajian komparasi, perbuatan penyebaran kebencian terhadap pemerintah tidak dikriminalisasikan, maka apabila perbuatan tersebut tidak didekriminalisasikan, formulasi rumusan deliknya diubah sifatnya menjadi delik materil.

Mengingat kekhawatiran kalangan pers mengenai kritik yang dapat "dibelokkan" menjadi delik penghinaan terhadap pejabat negara/pemerintah/lembaga kekuasaan menurut kalangan pers, maka sebagaimana UU Pers Iran, perlu dirumuskan terlebih dahulu pedoman bahwa suatu pernyataan merupakan kritik (konstruktif), yaitu yang berdasarkan logika dan alasan-alasan serta tidak berisi penghinaan dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan (*Constructive criticism should be based on logic and reason and void of insult, humiliation and detrimental effects*).

Untuk delik pemberitaan tidak lengkap atau berita bohong, mengacu pada rumusan dalam Pasal 53 UU Pers Angola, pemberitaan yang dapat dipidana adalah pemberitaan tersebut harus merupakan pemberitaan yang keliru, rumor yang tidak berdasar,

mengurangi atau menyimpang dari fakta yang sebenarnya yang mengganggu ketertiban dan ketenangan umum, tata demokrasi, menyebabkan keresahan sosial atau ketidakpercayaan pada sistem perbankan dan perekonomian (*publishes or divulges false news, unfounded rumours or truncated or distorted true facts, which can lead to disturbing the public order and tranquillity, the democratic order, or cause social panic or distrust in the banking or financial system*). Bukti fakta yang benar harus disertakan. Dapat pula mengacu pada rumusan pada UU Pers Swedia, bahwa pemberitaan yang dapat dipidana adalah rumor yang membahayakan keamanan negara, terutama apabila negara dalam keadaan perang, rumor atau pernyataan keliru yang dapat menimbulkan/memancing bahaya bagi keamanan negara dan/atau rumor atau pernyataan keliru diantara anggota angkatan bersenjata yang dapat memancing/menimbulkan penghinaan terhadap negara.

- Untuk delik pelanggaran kesusilaan, tidak perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi atau rambu-rambu bahwa suatu tulisan/gambar merupakan tulisan/gambar yang

melanggar kesusilaan (porno/cabul). Hal ini berdasarkan kajian komparasi, dimana UU Pers maupun KUHP negara lain juga tidak memberikan definisi yuridis tentang apa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan", cukup diberikan pedoman bahwa hal-hal yang dikecualikan dalam pelanggaran kesusilaan adalah suatu tulisan/gambar yang terkait dengan seni dan budaya, olahraga serta ilmu pengetahuan.

Daftar Bacaan :

- Andi Muis, "**Pencemaran Nama Baik dan Komunikasi Massa**", Dictum (Jurnal Kajian Putusan Pengadilan), Edisi 3 Tahun 2004, hal.81
- Andi Muis, **Kontraversi Sekitar Kebebasan Pers**, Bambang Sadono, **Penyelesaian Delik Pers Secara Politis**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993),
- Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003),
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002)
- Delik Pers**, [http: www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004)
- Hinca I.P. Pandjaitan, **Menuju Kemerdekaan Pers 2000**,
- Hinca I.P. Panjaitan, **Menuju Kemerdekaan Pers 2000, Penelusuran Pemahaman Undang-undang Pers**. Jakarta:Internews Indonesia, 2000,
- Konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Muhammad Ridlo Eisy, "**Usulan untuk Perubahan Keempat UUD 1945 : Konstitusi sebagai Pelindung Kemerdekaan Pers**", www.pikiran-rakyat.com.
- Muladi, **Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM**,
- Oemar Seno Adji, **Mass Media dan Hukum** (Jakarta : Erlangga, 1977)
- Oemar Seno Adji, **Pers dan Aspek-aspek Hukum**, (Jakarta : Erlangga, 1977),.
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#4, "**Kejahatan Terhadap Kepentingan Publik Dalam Rancangan KUHP**", (Jakarta : Elsam, 2005),
- R.H. Siregar, "**Ranjau-ranjau Pers dalam RUU KUHP**", Suara Merdeka, Kamis, 19 Mei 2005.
- Rahmi Jened Parinduri, **Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual**, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya,, 2006,
- Samsul Wahidin, **Hukum Pers**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005),
- Tjipta Lesmana, **Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika**, (Jakarta : Erwin-Rika Press, 2005),